

6991 - Sifat Hijab Yang Benar

Pertanyaan

Apa sifat yang harus dipenuhi dalam hijab Islami? Dimana disana banyak berbagai macam mode. Saya mempunyai teman dari Denmark masuk Islam beberapa lama, dan dia bahagia dengan keislamannya (segala puji hanya milik Allah). dan dia ingin mengenakan hijab. Saya mohon arahan untuk kami ke tempat dimana yang di dalamnya ada hijab panjang. Dia sangat membutuhkan sekali atas jawaban anda.

Jawaban Terperinci

Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan, "Syarat hijab adalah:

Pertama: Mencakup seluruh badan melainkan yang dikecualikan. Ia ada dalam firman Ta'ala:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يَدِينِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَعْرُفَنَ فَلَا يَؤْذِنُونَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

-{رحيم}-

"Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." QS. Al-Ahzab: 59

Dalam ayat pertama ada ketegasan akan kewajiban menutup semua perhiasan dan tidak menampakkan sedikitpun darinya di depan orang asing kecuali apa yang nampak tanpa sengaja darinya, maka tidak berdosa kalau dia bersegera menutupnya.

Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, "Makudnya tidak menampakkan sedikitpun perhiasan kepada orang asing kecuali apa yang tidak mungkin disembunyikan. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Seperti selendang dan baju maksudnya seperti yang biasa dipakai wanita arab dari selendang yang dikenakan ke pakaianya dan apa yang nampak di bawah pakaian. Tidak mengapa hal ini, karena tidak mungkin disembunyikan.

Kedua:

Tidak menjadi hiasan untuk dirinya

Berdasarkan firman Ta'ala:

{ لَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ }.

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya.” QS. An-Nur: 31

Ia umum mencakup pakaian luar kalau dihiasi, dimana menjadi perhatian lelaki. Hal itu dikuatkan dengan firman Ta'ala:

وَقَرْنَ فِي بَيْوَكْنَ وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجْ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى : { سُورَةُ الْأَحْزَابِ: 33 }.

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu.” QS. Al-Ahzab: 33

Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam:

ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ : رَجُلٌ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيَا ، وَأُمَّةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبْقَى فَمَاتَ ، وَامْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا « مَؤْوِنَةُ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدِهِ فَلَا تَسْأَلُ عَنْهُمْ . »

”أخرجـهـ الحـاـكـمـ (1/119) وـأـحـمـدـ (6/19) منـ حـدـيـثـ فـضـالـةـ بـنـتـ عـبـيـدـ وـسـنـدـهـ صـحـيـحـ وـهـوـ فـيـ ”ـاـدـبـ الـمـفـرـدـ“.

“Tiga (golongan) jangan ditanya tentang mereka, seseorang yang keluar dari jamaah dan menyalahi imamnya dan mati dalam kondisi bermaksiat. Budak wanita atau budak lelaki yang kabur dan mati. Serta wanita dimana suaminya tidak ada sementara telah tercukupi kebutuhan dunianya, tapi bersolek setelahnya. Maka jangan tanyakan mereka.” HR. Al-Hakim, (1/119) Ahmad, (6/19) dari hadits Fudholah binti Ubaid sanadnya shoheh ia ada di kitab ‘Adab Mufrad’.

Ketiga:

Hendaknya tebal tidak transparan. Karena menutupi tidak terealisasi kecuali dengannya. Sementara kalau transparan semakin menjadikan wanita sebagai fitnah dan hiasan. Dalam hal itu Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

سيكون في آخر أمتى نساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنة البخت العنوهن فإنهن ملعونات " زاد في حديث آخر : " لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا

رواه مسلم من روایة أبي هريرة .

"Akan ada di akhir (zaman) umatku memakai pakaian (tapi) telanjang. Di atas kepalamnya seperti punuk unta. Mereka itu dilaknat. Ada tambahan di hadits lain, "Tidak akan masuk surga dan tidak mendapatkan baunya. Sementara baunya sejauh perjalanan ini dan itu." HR. Muslim dari riwayat Abu Hurairah.

Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, "Maksud Nabi sallallahu alaihi wa sallam terhadap para wanita yang memakai pakaian transparan yang terlihat dan tidak menutupinya mereka itu memakai baju (tapi) pada hakekatnya namanya telanjang. Dinukil Suyuti di 'Tanwirul Hawalik, (3/103).

Keempat:

Hendaknya lebar tidak sempit sampai membentuk badanya. Karena tujuan berpakaian adalah menghilangkan fitnah. Hal itu tidak didapatkan kecuali dengan lebar dan luas. Kalau sempit, meskipun menutupi warna kulit, tapi nampak bentuk tubuhnya atau sebagianya sehingga tergambar pada mata lelaki. Hal itu, tidak tersembunyi lagi menjadi kerusakan dan mengajak kepadanya. Maka harus luas. Usamah bin Zaid telah mengatakan, "Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mamakaikan baju Qibtiyah tebal untukku hadiah dari Dihyah Al-Kalbi dan saya pakaian kepada istriku. Maka beliau bertanya, "Kenapa anda tidak memakai baju Qibtiyah? Saya menjawab, "Saya pakaikan kepada istriku. Maka beliau mengatakan, "Perintahkan kepadanya, agar menambah bawahnya Gulalah (tambalan kain). Karena saya khawatir terlihat bentuk tulang belakangnya." HR. Diya' Maqdisi di 'Ahadits Mukhtarh, (1//441) Ahmad dan Baihaqi dengan sanad yang baik.

Kelima:

Agar tidak memakai wewangian. Berdasarkan banyak hadits yang melarang para wanita memakai wewangian ketika keluar dari rumahnya. Kami akan ketengahkan sekarang kepada

anda yang sanadnya shoheh diantaranya:

1. dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

«أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية»

“Wanita siapa saja yang memakai wewangian dan melewati suatu kaum, agar mendapatkan baunya. Maka dia (seperti) berzina.

2. dari Zainab Tsaqafiyah radhiallahu anha sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

«إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيباً»

“Kalau salah satu diantara kamu (para wanita) keluar ke masjid, maka jangan mendekati (memakai) wewangian.”

3. dari Abu Hurairah radhiallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة

“Wanita siapa saja yang memakai wewangian (bukhur), maka jangan menyaksikan isya’ akhir bersama kami.

4. dari Musa bin Yasar dari Abu Hurairah berkata,

أن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال: يا أمة الجبار المسجد تزيدين؟ قال: نعم، قال: هل تطيبت؟ قال: نعم، قال: فارجعي
فاغتسل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها
صلوة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل

“Ada wanita yang lewat sementara bau (wangi) menyebar. Maka beliau bertanya, “Wahai budaknya yang Maha Perkasa, apakah anda ingin pergi ke masjid? Dia menjawab, “Ya. Berkata,”Apakah anda memakai wewangian? Dia menjawab, “Ya. Maka beliau mengatakan, “Pulanglah dan mandilah. Karena sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi

wa sallam bersabda, “Tidaklah seorang wanita keluar ke masjid dan bau (wanginya) menyebar. Maka Allah (tidak akan) menerima shalatnya sampai dia pulang ke rumahnya dan mandi.”

Sisi pengambilan dalil dari hadits ini keumuman yang telah kita sebutkan karena di dalamnya ada memakai minyak wangi. Memakai wewangian sebagaimana digunakan di tubuh, digunakan juga di pakaian. Apalagi pada hadits ketiga, disebutkan bukhur (wewangian dari kayu garu). Kebanyakan dan lebih khusus lagi digunakan untuk baju.

Sebab dilarang hal itu jelas yaitu di dalamnya ada gerakan yang mengajak ke syahwat. Para ulama memasukkan semakinnya seperti pakaian yang indah dan gelang yang nampak dan hiasan yang mewah. Begitu juga bercampur baur dengan para lelaki. Silahkan melihat ‘Fathul Bari, (/279).

Ibnu Daqiqul Id mengatakan, “Didalamnya ada pengharaman (memakai) wewangian bagi yang ingin keluar ke masjid. Karena didalamnya ada gerakan yang mengajak ke syahwatnya lelaki. Dinukil Manawi di ‘Faidil Qadir’ Fi Syarkh Hadits Abi Hurairah yang pertama.

Keenam:

Tidak menyerupai pakaian lelaki. Karena ada hadits shoheh yang melaknat wanita menyerupai lelaki dalam berpakaian maupun lainnya. Ini apa yang kita ketahui diantaranya:

1. dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata:

«لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ تَلْبَسُ لِبْسَ الرَّجُلِ»

“Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melaknat lelaki memakai pakaian wanita. Dan wanita memakai pakaian lelaki.

2. dari Abudllah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

«لَيْسَ مَنَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ»

“Bukan dari (golongan) kami, para wanita yang menyerupai lelaki dan para lelaki yang menyerupai wanita.

3. Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma berkata:

لَعْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْنَثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرْجَلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَالَ: أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ، وَقَالَ: فَأَخْرِجُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَانَا، وَأَخْرِجُ عُمَرَ فَلَانَا” وَفِي لَفْظٍ ”لَعْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Nabi sallallahu alaihi wa sallam melaknat kalangan lelaki berlagak seperti wanita dan dari kalangan wanita yang berlagak seperti lelaki. Beliau mengatakan, “Keluarkan mereka dari rumah kamu semua. Berkata, maka Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengeluarkan fulan dan Umar mengeluarkan fulan. Dalam redaksi lain, “Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita yang menyerupai lelaki.

4. dari Abudllah bin Umar radhiallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda:

«ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُنْظَرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ وَالْدِيْهُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرْجَلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالْدِيْوَتِ»

“Tiga (golongan) tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita tomboy menyerupai lelaki dan dayuts (tidak mempunyai kecemburuan kepada pasangannya).

5. dari Ibnu Abi Malikah namanya Abdullah bin Ubaidillah berkata, dikatakan kepada Aisyah radhiallahu anha, sesungguhnya wanita memakai sandal. Maka beliau berkata, “Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melaknat tomboy dari kalangan wanita.”

Dalam hadits ini ada sisi mengambil dalil yang jelas pengharaman wanita menyerupai lelaki begitu juga sebaliknya. Yaitu kebiasaan yang mencakup pakaian dan lainnya. Kecuali hadits pertama dengan tegas hanya khusus pakaian.

Ketujuh:

Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Telah ada ketetapan dalam syareat bahwa orang Islam baik lelaki maupun perempuan tidak diperbolehkan menyerupai orang kafir. Baik dalam ibadah, perayaan atau pakaian khusus bagi mereka. Ini kaidah agung dalam syareat Islam, dimana sekarang banyak yang keluar darinya –sangat disayangkan- dari kalangan umat Islam sampai terkait dengan masalah agama dan dakwah kepadanya karena ketidaktahuan atau mengikuti hawa nafsu atau penyelewangan dari kebiasaan zaman sekarang dan taklid kepada orang Kafir Eropa. Sampai hal itu menjadi sebab kemunduran umat Islam, lemahnya dan penguasaan asing serta penjajahan mereka terhadap umat Islam (Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah dirinya) kalau sekiranya mereka mengetahuinya.

Selayaknya diketahui bahwa dalil akan keabsahan kaidah penting ini banyak dalam Kitab dan Sunah. Meskipun dalil kitab secara global namun dalam sunah menafsirkannya dan menjelaskannya seperti biasanya.

Kedelapan:

Bukan pakaian yang terkenal. Berdasarkan hadits Ibnu Umar radhiallahunahuma berkata, Rasulullah sallallahu aliahi wa sallam bersabda:

«من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيمة ثم ألهب فيه ناراً»

“Siapa yang mengenakan pakaian terkenal di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat kemudian dibakar di dalam neraka.

Hijab Al-Mar’atul Muslimah, hal. 54-67.

Wallahu a’lam.